

**ANALISIS PENETAPAN MARGIN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA
PT. BPRS AL WASHLIYAH MEDAN**

Muhammad Nuzul Napitupulu¹, Uswah Hasanah²

¹Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email : muhammadnuzul676@gmail.com

²Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email : uswahhasanah@umsu.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan margin pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan. Metode perhitungan margin pembiayaan murabahah menggunakan metode annuitas, yaitu penetapan margin keuntungan yang ditetapkan sebesar jumlah pengambilan pembiayaan. Data yang diperoleh diambil langsung dari staff PT. BPRS AL-Washliyah Medan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. pengumpulan data, yaitu: wawancara dokumentasi dan observasi. Teknik yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan serangkaian pertanyaan kepada staff pembiayaan di PT. BPRS AL-Washliyah Medan. Berdasarkan dari hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan margin tergantung dari besarnya jumlah pengambilan pembiayaan. Dalam melakukan penetapan margin menggunakan cara yang sederhana yaitu jumlah angsuran = pokok+margin pokok=plafon: jangka waktu, sedangkan margin= plafon x presentase margin. PT. BPRS Al-Washliyah Medan ternyata sudah sesuai dengan prinsip ekonomi islam, yakni sudah berdasarkan kesepakatan bersama dalam menentukan margin, dan margin tidak akan berubah dari awal akad hingga pembayaran selesai.

Kata Kunci : Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Penetapan Margin, Pembiayaan, Murabahah.

ABSTRACT

This study aims to determine the determination of murabahah financing margins at PT. BPRS Al-Washliyah Medan. The method of calculating the margin for murabahah financing uses the annuity method, which is the determination of the profit margin which is set at the amount of financing taken. The data obtained was taken directly from the staff of PT. BPRS AL-Washliyah Medan. The method used is a qualitative method. data collection, namely: interview documentation and observation. The technique used is descriptive qualitative analysis. This research was conducted by giving a series of questions to the financing staff at PT. BPRS AL-Washliyah Medan. Based on the results of this study it shows that the determination of the margin depends on the large amount of financing taken. In setting the margin using a simple method, namely the number of installments = principal + principal margin = ceiling: term, while margin = ceiling x margin percentage. PT. BPRS Al-Washliyah Medan turned out to be in accordance with the principles of Islamic economics, namely that it was based on a mutual agreement in determining margins. and the margin will not change from the beginning of the contract until the payment is complete.

Keywords: Sharia People's Financing Bank, Setting Margins, Financing, Murabahah.

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kemasyarakat serta memberikan jasa-jasa Bank lainnya, guna memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang membutuhkan, baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Dan pada saat ini Perbankan di Indonesia telah terbagi menjadi dua jenis yaitu, Perbankan yang bersifat Konvensional dan Perbankan yang bersifat Syariah. Perbankan yang bersifat konvensional adalah Bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menjalankan sistem bunga (interest fee), sedangkan Perbankan yang bersifat Syariah adalah Bank yang dalam operasionalnya menggunakan Prinsip-Prinsip Syariah Islam. Prinsip Syariah (Tahir, 2016) adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana, atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai Syariah.

Industri pembiayaan Islam terutama perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan. Perkembangan tersebut tidak dapat dipisahkan dari kepercayaan publik atau masyarakat terhadap perbankan syariah. Awalnya para pengguna bank syariah didasarkan pada faktor religiusitas pada saat memutuskan untuk menggunakan bank syariah tetapi pada era sekarang ini, para nasabah memilih bank syariah tidak hanya melihat pada faktor religiusitas saja tetapi faktor keuangan dan keuntungan yang didapatkan. (Nugroho et al., 2021)

Perkembangan juga terjadi pada bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) keberadaan BPRS di Indonesia menambah daftar bank syariah yang ada di Indonesia, perbankan syariah hadir untuk memenuhi keinginan masyarakat untuk memiliki pembiayaan tanpa riba termasuk juga BPRS. Keberadaan BPRS mengalami perkembangan yang semakin baik dan terus meningkat yang menyebabkan persaingan antara bank syariah lain ataupun dengan sesama BPRS semakin meningkat. Untuk memenangkan persaingan BPRS harus mempunyai strategi untuk memasarkan produk-produk yang ditawarkan sehingga dapat menarik minat pelanggan untuk menggunakan produk yang ditawarkan seperti memberikan layanan pembiayaan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. (Nugroho et al., 2021)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu perpanjangan tangan dari lembaga keuangan syariah yang memiliki core kegiatan usaha pada pendanaan dan pembiayaan kepada sektor-sektor riil untuk mengangkat perekonomian masyarakat. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 tentang ketentuan umum menyebutkan bahwa pengertian BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya pada pasal 2 dijelaskan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Sedangkan pengertian pembiayaan disini adalah pendanaan yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. (Rifa'i, 2017)

Menurut Ismal (2013) menyatakan bahwa perbankan syariah di Indonesia ada bagian dari institusi keuangan yang telah mampu menyediakan pelayanan peminjaman dan pembiayaan mereka sendiri dan tentu saja dengan berlandaskan prinsip dan nilai islam. Meskipun perbankan syariah dibatasi untuk melakukan kegiatan usahanya seperti bank konvensional karena berlandaskan agama islam yang melarang praktik riba, kontribusi dari perbankan syariah sebagai intermediasi keuangan menuju pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan tetap menunjukkan tren yang positif sejauh ini. (Rifa'i, 2017)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan Bank yang dibawah oleh dewan kebijakan moneter, yang melakukan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip Islam atau syariah, tanpa menghalalkan adanya riba atau suku bunga yang berorientasi pada masyarakat di tingkat desa ataupun kecamatan. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) didirikan berdasarkan UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan dan Peraturan pemerintah (PP) no.72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil.

Berdasarkan pada butir 4 pasal 1 UU. No 10 tahun 1998, pengganti UU no 7 tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. (bphn.go.id, 1998)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah selanjutnya diatur menurut surat keputusan Direktur Bank Indonesia No.32/36/KEP/DIR/1999. Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip Syari'ah. (Sukarsih & Nurhayati, 2020)

Margin menurut kamus besar bahasa Indonseia adalah "laba berdasarkan tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual dipasar. Margin adalah hak penjual yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Margin keuntungan hanya terdapat di akad jual beli atau murabahah. Persentase keuntungan yang didapatkan merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Besarnya margin keuntungan tidak akan bertambah, tidak seperti bunga yang sifatnya fluktuatif, margin keuntungan bersifat sama dengan sepakatnya seller dan buyer di awal akad.

Pendapatan Bank syariah di dapat dari margin dari produk yang dipasarkan. Margin setiap bank umum syariah berbeda-beda, tergantung berapa jumlah dana pihak ketiga yang diperoleh. Jika, suatu bank umum syariah mempunyai dana pihak ketiga yang banyak maka margin yang diperoleh antara nasabah dan bank akan besar, hal ini disebabkan karena bank bisa leluasa mengatur dananya untuk investasi. Margin juga disebut sebagai alat ukur dari kemampuan suatu lembaga keuangan untuk mengupayakan keuntungan bersih. (Joely & Ridwan, 2020)

Penetapan margin pembiayaan yang ada pada BPRS merupakan hal yang sangat penting, karena margin pembiayaan adalah sebagai pendapatan atas jasa yang diberikan kepada nasabah. Margin pada pembiayaan murabahah adalah nilai tertentu yang ditetapkan oleh pihak bank sebagai dasar untuk meningkatkan keuntungan atas dana yang diinvestasikan atau disalurkan dalam pembiayaan murabahah. Penetapan margin yang berlaku sebagai harga jual pembiayaan pada unit-unit Bank/BPRS sepenuhnya merupakan kewenangan Bank. Margin adalah keuntungan yang diperoleh BPRS dari harga jual BPRS kepada nasabah. (Efriyanti, 2019)

Akad Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Dalam penyaluran pembiayaan berdasarkan akad murabahah, Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa akad pembiayaan barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. (Hadi, 2015)

Akad murabahah juga termasuk dalam kategori jual beli amanah atau dalam bahasa arab disebut bai'ul amanah. Bai'ul amanah itu sendiri juga dapat juga diartikan sebagai jual beli dimana penjual dipercaya untuk menyebutkan harga belinya atau harga modal tersebut dengan jujur. Defenisi murabahah secara fiqih adalah akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia menyaratkan atasnya laba keuntungan dalam jumlah tertentu. (Mugnianti, 2020)

Adapun permasalahan yang dialami oleh PT. BPRS Al Washliyah Jl. Gunung Krakatau Medan yaitu dalam penetapan margin pembiayaan murabahah, penentuan margin pembiayaan murabahah dan BPRS belum mengedepankan prinsip keadilan dalam penetapan margin.

METODE PENELITIAN

Adapun penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan uji kredibilitas (credibility), transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas) dan confirmability (obyektifitas).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Syarat Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa syarat pembiayaan murabahah pada PT.BPRS Al-Washliyah yang harus terpenuhi dalam pembiayaan murabahah adalah: adanya penjual dan pembeli, barang atau objek pembelian yang jelas, harga, dan ijab

qabul. Sementara itu syarat agar akad murabahah sah antara lain, pihak BPRS harus jujur menginformasikan harga pokok kepada pembeli, dilakukan sesuai rukun dan prinsip islam, bebas riba, serta adanya transparansi antara penjual dan pembeli.

2. Pembiayaan Murabahah Lebih Banyak di Minati Nasabah

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa pembiayaan murabahah banyak diminati oleh nasabah pada PT.BPRS Al-Washliyah karena akad murabahah dipandang lebih mudah dipahami dan jelas pembagiannya.Keuntungan diketahui dan ditentukan secara jelas di awal transaksi dan merupakan hasil dari kesepakatan kedua bela pihak. Transaksi murabahah apabila dilakukan secara kredit dinilai memiliki resiko yang lebih rendah karena tidak berhubungan dengan kondisi usaha nasabah tersebut, baik itu mengalami untung maupu rugi.

3. Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Gagal Bayar

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah gagal bayar yaitu dengan obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada BPRS dengan harga pasar yang sudah disepakati, nasabah melunasi sisa utangnya kepada BPRS dari hasil penjualan, apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah, apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka BPRS dapat membebaskannya.

4. Skema Jual Beli Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa dalam perbankan syariah terdapat akad murabahah yang dikenal sebagai akad perjanjian antara nasabah dan pihak bank dalam transaksi jual beli, dimana pihak bank membeli produk sesuai permintaan nasabah, kemudian prduk tersebut dijual kepada nasabah dengan harga yang disesuaikan dengan profit bank. Jadi nasabah mengajukan permohonan pengadaan barang, dan pihak bank melakukan cross-check kelayakan nasabah, bila permohonan nasabah diterima, bank melakukan ijab qobul transaksi jual beli kredit dengan nasabah. Nasabah kemudian membayar DP dan selebihnya akan dibayar dengan dicicil dalam rentang waktu yang telah disepakati bersama. Pihak bank menghubungi dealer untuk membeli barang yang dimaksud secara tunai, agar langsung diantar ke nasabah.Setelah barang diterima, nasabah berkewajiban membayar cicilan kepada pihak bank. Bank akan mendapat keuntungan dari selisih antara harga dealer dengan harga nasabah.

5. Penetapan Margin Dalam Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa penetapan margin keuntungan yang dilakukan BPRS Al-Washliyah keuntungan dari harga jual sejumlah tertentu dengan mempertimbangkan keuntungan yang akan diambil, biaya-biaya yang ditanggung termasukantisipasi timbulnya kemacetan dan jangka waktu pengembalian.

Secara teknis, yang dimaksud dengan margin keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan pertahun perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari. Perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan. Pada umumnya naabah pembiayaan melakukan pembayaran secara angsuran.

Tagihan yang timbul dari transaksi jual beli atau sewa berdasarkan murabahah disebut sebagai piutang.Jumlah yang ditagih ditentukan oleh batas kredit, yaitu jumlah pinjaman (harga beli dan biaya) yang ditentukan dalam perjanjian pinjaman. Ada satu perhitungan margin yang dilakukan BPRS Al-Washliyah yaitu anuitas. Perhitungan anuitas adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap. Perhitungan ini menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan margin keuntungan semakin menurun.

Margin keuntungan Bank Syariah dalam perhitungan bersifat tetap (flat) dengan tidak adanya perubahan harga baik dalam kondisi ekonomi yang stabil maupun tidak stabil, berlaku sejak akad murabahah ditandatangani antara nasabah dengan Bank sehingga masa jatuh tempo dari waktu pembiayaan. Pada PT.BPRS Al-Washliyah dalam melakukan penetapan margin keuntungan, keuntungan pada pembiayaan murabahah melalui proses penetapan metode perhitungan anuitas, yaitu penetapan margin yang ditetapkan sebesar jumlah pengembalian pembiayaan.

6. Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah

Berikut hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa dalam penentuan margin ini memiliki perhatian lebih dari nasabah yang akan melakukan transaksi pembiayaan murabahah. Karena dengan adanya margin ini nasabah bisa memperkirakan berapa harga yang pantas dari barang yang akan dibeli dari pihak bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah. Karena disini margin adalah harga perolehan penentuan akhir yang diperoleh dari penambahan harga pokok dari supplier.

Perlakuan margin ini sangat berbeda dengan bunga bank. Karena margin ini diperoleh melalui akad yang diperlukan oleh kedua belah pihak yang berdasarkan prinsip keadilan. Serta penentuan atau tingkat margin ini tergantung dari jenis barang, pembanding, reputasi mitra dan alat ukur yang digunakan.

Dari tinjauan ekonomi islam tentang penentuan margin murabahah pada PT.BPRS Al-Washliyah, konsep penentuan keuntungan menurut ekonomi islam tidak boleh ada unsur penipuan, margin yang diambil harus sesuai dengan usaha dari pada pihak penjual, dan tidak boleh ada unsur gharar yaitu ketidak jelasan mengenai margin . Sedangkan pembiayaan murabahah yang ada di PT.BPRS Al-Washliyah Medan sudah sesuai dengan ekonomi islam hal ini sesuai dengan pendapat Imam Maliki yang membatasi maksimal pengambilan laba tidak boleh melebihi sepertiga modal. Laba yang berlebihan akan merugikan para pembeli (nasabah). Oleh sebab itu, laba tertinggi tidak boleh melebihi dari sepertiga atau 35% dari harga modal. Karena margin yang diambil PT.BPRS Al-Washliyah medan tidak terlalu besar, yaitu dari 12%-20% dan proses akadnya sudah jelas, tentang berapa modal dan untung yang diambil PT.BPRS Al-Washliyah Medan kepada nasabah, dan itu sudah dijelaskan kepada nasabah. Karena pada dasarnya murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan margin yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Analisis Penetapan Margin Pembiayaan Murabahah pada PT.BPRS Al-Washliyah Medan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. PT. BPRS Al-Washliyah Medan dalam melakukan penetapan margin menggunakan cara yang sederhana yaitu jumlah angsuran= pokok+margin pokok=plafon: jangka waktu, sedangkan margin= plafon x presentase margin.
Perhitungan margin keuntungan pembiayaan murabahah di PT.BPRS Al-Washliyah Medan menggunakan metode Annuitas, yaitu penetapan margin keuntungan yang ditetapkan sebesar jumlah pengambilan pembiayaan yakni jika nasabah mengambil pembiayaan antara 1 sampai 10 juta rupiah, maka margin yang ditetapkan oleh pihak bank sebesar 20%. Kemudian jika nasabah mengambil pembiayaan antara 11 sampai 50 juta rupiah maka margin yang ditetapkan oleh pihak bank sebesar 16 sampai 19%. Selanjutnya jika nasabah mengambil pembiayaan 51 sampai 99 juta rupiah, maka margin yang ditetapkan oleh pihak bank sebesar 13 sampai 15%. Dan bagi nasabah yang mengambil pembiayaan sebesar 100 juta rupiah, maka akan dikenakan margin sebesar 12% pertahunnya.
2. PT.BPRS Al-Washliyah Medan dalam penentuan margin sudah sesuai dengan ekonomi islam dan membatasi maksimal pengambilan laba tidak boleh melebihi sepertiga modal. PT.BPRS Al-Washliyah Medan hanya mengambil margin 12%-20% dan proses akadnya sudah jelas.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih saya sampaikan kepada dosen pembimbing atas bantuannya sehingga jurnal saya selesai, terimakasih kepada para teman lainnya atas dukungannya dalam menyelesaikan artikel jurnal ini dalam bentuk materil ataupun tenaga. Baik dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan artikel ini. Semoga jurnal ini dapat sebagai referensi dan bermanfaat untuk orang lain terkhusus pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- bphn.go.id. (1998). Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia, 182. <http://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf>
- Efriyanti, R. (2019). Penetapan margin pembiayaan murabahah berdasarkan perspektif fiqh muamalah di BPRS cara kiat andalas padang luar. *Society*, 2(1), 1–19. <http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.084865607390&partnerID=tZOtx3y1%0Ahttp://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=2LIMMD9FVXkC&oi=fnd&pg=PR5&dq=Principles+of+Digital+Image+Processing+fundamental+techniques&ots=HjrHeuS>
- Hadi, I. (2015). Penerapan Pembiayaan Akad Murabahah Di Pt Bprs Pnm Binama Semarang. *Syria Studies*, 7(1), 37–72. https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civilwars_12December2010.pdf%0Ahttps://thinkasia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625
- Joely, M. F., & Ridwan, R. (2020). Analisis Penetapan Margin Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bprs Rahmania Dana Sejahtera Kabupaten Bireuen). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(1), 107–113. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i1.15472>
- Mugnianti, S. M. S. (2020). Analisis Penerapan Akad Murabahah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di BMT Fauzan Azhiima Parepare. <http://repository.iainpare.ac.id/1354/%0Ahttp://repository.iainpare.ac.id/1354/1/15.2200.106.pdf>
- Nugroho, A. W., Nafirotuzzulfa, N., & Lutfiyanti, dan I. A. (2021). Analisis Akad Pembiayaan Murabahah Pada Produk Dan Layanan Pt. Bprs Bhakti Sumekar. 6(2), 507–517.
- Rifa'i, A. (2017). The Role of Islamic People's Financing Banks in Implementing Inclusive Finance Through MSME Financing. *Human Falah*, 4(2), 194–217.
- Sukarsih, C., & Nurhayati, I. (2020). Analisis Tingkat Kesehatan Bank (BPRS) Amanah Ummah Bogor Pada Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Sya-. 11(1), 181–190.
- Tahir, A. (2016). Penetapan Margin Murabahah Pada Produk.